

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu yang Relevan

Salah satu cara peneliti mencoba menemukan perbandingan dengan penelitian sebelumnya adalah dengan menggunakan perbandingan tersebut sebagai ide baru untuk penelitian baru. Tujuan dari penelitian sebelumnya adalah untuk membantu penempatan penelitian baru dan menentukan kebenarannya.

1. Pada Tahun 2018, Mohammad Hari Prasetyo, Muhammad Mudjib Musta'in dan Supriyanto melakukan penelitian dengan judul "Analisis Bantuan Keuangan Khusus Terhadap Peningkatan Infrastruktur Masyarakat Desa Sebagai Indikator Peningkatan Kesejahteraan Di Kabupaten Jombang". Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa, menurut uji analisis korelasi, tidak ada hubungan antara peningkatan infrastruktur masyarakat desa dengan kesejahteraan di Kabupaten Jombang. Kurangnya pengawasan masyarakat yang menyeluruh terhadap proses pembangunan, medan dan cuaca, biaya bahan, dan pelaporan yang tidak dapat diandalkan merupakan hambatan bagi pembangunan infrastruktur yang menggunakan bantuan keuangan khusus.
2. Dedy Mulyadi melakukan kajian tahun 2019 dengan judul "Implementasi Kebijakan Pemberian Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa di Kabupaten Bandung". Temuan penelitian ini memberikan penjelasan mengapa pemerintahan desa lebih banyak menerima bantuan dari dana desa daripada pemberdayaan masyarakat. Selain itu, kebijakan bantuan keuangan desa yang diterapkan, belum secara khusus menyasar masyarakat yang membutuhkan.

Pelaksanaan bantuan keuangan desa terhambat oleh seringnya penggantian perangkat desa baru yang tidak memiliki pengalaman kerja sebelumnya, yang menyebabkan keterlambatan pada tahap perencanaan, implementasi yang tidak berhasil, dan masalah laporan stimulus.

3. Penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Desa melalui Peningkatan Infrastruktur di Kabupaten Bogor” oleh Dhifa Praja Ramadhan dan Epa Paujiah tahun 2021. Hasil penelitian menjelaskan bahwa cara yang dapat diandalkan untuk meningkatkan ekonomi masyarakat desa adalah melalui program peningkatan infrastruktur yang berkelanjutan ini. Masyarakat setempat menyambut dengan baik kemajuan program pemerintah tersebut yang dibawa oleh inisiatif pemerintah daerah.



Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu

No	Peneliti	Persamaan	Perbedaan
1	Mohammad Hari Prasetyo, Muhammad Mudjib Musta'in, Supriyanto/2018	Pembahasan penelitian terkait pelaksanaan bantuan keuangan program pemerintah dalam rangka pembangunan infrastruktur desa.	Metode pada penelitian sebelumnya menggunakan metode kuantitatif sedangkan metode pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif.
2	Dedy Mulyadi/2019	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah membahas tentang kebijakan bantuan keuangan untuk pembangunan desa dan menjelaskan adanya kinerja pemerintah desa.	Pada penelitian sebelumnya menggunakan teori implementasi Van Meter Van Horn sedangkan pada penelitian ini menggunakan teori David C. Korten.
3	Dhifa Praja Ramadhan dan Epa Paujiah/2021	Persamaan penelitian sebelumnya dengan penelitian ini adalah meneliti kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa.	- Perbedaan terletak pada lokasi penelitian, lokasi pada penelitian terdahulu yaitu di Desa Cikeas Udik, Kecamatan Gunung Putri. Sedangkan lokasi

			<p>pada penelitian ini adalah Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri.</p> <p>- Metode penelitian terdahulu yaitu metode pengabdian, sedangkan metode penelitian ini adalah metode kualitatif deskriptif.</p>
--	--	--	--

2.2 Kajian Teori

2.2.1 Pengertian Implementasi Kebijakan

Proses penetapan kebijakan terlihat sangat dipengaruhi oleh tahapan implementasi, tanpa implementasi yang baik, keputusan yang diambil oleh pembuat kebijakan tidak dapat dijalankan. Implementasi rencana yang telah dipersiapkan dengan baik merupakan langkah yang sering dilakukan ketika rencana tersebut dianggap sudah selesai. Implementasi adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang telah disusun secara matang dan terperinci, dan biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap. Implementasi menurut Majone dan Wildavsky yaitu sebagai evaluasi. Sedangkan menurut Browne dan

Wildavsky, implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan.¹³ Mengingat hal ini, dapat dikatakan bahwa implementasi dapat dilihat sebagai suatu kegiatan, adanya suatu tindakan, atau mekanisme sistem. Dalam hal ini, mekanisme tersebut menunjukkan bahwa implementasi bukan hanya kegiatan melainkan tindakan yang telah direncanakan dan dilaksanakan dengan hati-hati sesuai dengan standar yang ditetapkan untuk mencapai tujuan.

Implementasi kebijakan menghubungkan antara tujuan kebijakan dan pencapaiannya dengan hasil kegiatan pemerintah. Hal ini sejalan dengan pandangan Van Meter dan Horn, bahwa tujuan implementasi adalah untuk menciptakan jaringan yang memungkinkan realisasi tujuan kebijakan publik melalui aktivitas lembaga pemerintah yang melibatkan beragam pihak yang berkepentingan (*policy stakeholders*).¹⁴

Keberhasilan suatu kebijakan atau program juga dilihat dari sudut proses implementasi dan perspektif hasil, menurut penelitian Akib & Tarigan.¹⁵ Suatu program pemerintah dianggap berhasil dari sudut pandang proses pelaksanaan apabila dilakukan sesuai dengan pedoman dan ketentuan yang ditetapkan oleh

¹³ Haeruddin Mujuddin, A Amiruddin, and Arie Purnomo, 'Implementasi Kepemimpinan Kepala Kampung Terhadap Pembangunan Di Kampung Gag Distrik Waigeo Barat Kepulauan Kabupaten Raja Ampat', *Jurnal Faksi : Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik*, 3(3) (2019), 14–26 <<https://ejournal.um-sorong.ac.id/index.php/jf/article/view/650/378>>.

¹⁴ Murba, 'STUDI IMPLEMENTASI PROGRAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA ERECINNONG KECAMATAN', 2017 <<http://repositori.uin-alauddin.ac.id/id/eprint/6354>> [accessed 11 October 2022].

¹⁵ Haedar Akib, 'Implementasi Kebijakan : Apa, Mengapa Bagimana', *Jurnal Adminstrasi Publik*, 1.1 (2010), 1–100 <<https://media.neliti.com/media/publications/97794-ID-implementasi-kebijakan-apa-mengapa-dan-b.pdf>>.

pembuat program, yang dapat mencakup, antara lain, metode pelaksanaan, agen pelaksana, target audiens, dan manfaat program.¹⁶

Dalam pelaksanaan kebijakan, terdapat kriteria pengukur keberhasilan pelaksanaan menurut Ripley dan Franklin yang di dasarkan pada tiga aspek, yaitu:¹⁷

- a. Tingkat kepatuhan birokrasi sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- b. Kelancaran rutinitas/kegiatan;
- c. Pelaksanaan dan dampak (manfaat) yang dikehendaki.

Tujuan implementasi suatu kebijakan dikembangkan menjadi sebuah proyek atau program yang direncanakan dan didanai. Karena membahas sejumlah masalah terkait kebijakan, termasuk pelaksana, penerima manfaat implementasi, potensi konflik di antara aktor implementasi, dan sumber daya implementasi yang diperlukan, implementasi dapat dipertimbangkan untuk memberikan pemahaman penuh tentang kebijakan. Menurut penjelasan yang diberikan sebelumnya, jelas bahwa implementasi kebijakan adalah tindakan yang diambil dengan maksud untuk mencapai tujuan dan memiliki efek yang mengarah pada hasil kebijakan tersebut.

¹⁶ Yoshua Pangalila. Johanis Kaawoan. Neni Kumayas, 'Implementasi Kebijakan Program Gerakan Masyarakat Hidup Sehat Di Kota Tomohon', *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan*, 3.3 (2019), 1–9.

¹⁷ Tri Cahyo Nugroho, 'IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PROGRAM GERAKAN "MAPPADDECENG" DALAM BIDANG PENDIDIKAN DI KABUPATEN SOPPENG' (Universitas Hasanudin, 2021) <[http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3624/2/E012182006_tesis 1-2.pdf](http://repository.unhas.ac.id/id/eprint/3624/2/E012182006_tesis%201-2.pdf)>.

2.2.2 Model Implementasi Kebijakan

1. Implementasi Kebijakan Menurut Van Meter dan Van Horn

Sebagaimana didefinisikan oleh Van Meter dan Van Horn, implementasi kebijakan adalah tindakan dari organisasi baik pemerintah atau swasta untuk mencapai tujuan bersama, baik secara individu maupun kolektif.¹⁸ Tindakan selanjutnya adalah upaya untuk mengimplementasikan perubahan yang besar atau kecil yang ditimbulkan sejumlah ketentuan kebijakan dengan mengubah keputusan menjadi tindakan operasional. Menurut model ini, kebijakan publik, pelaksana, dan kinerja semuanya mengikuti jalur linier menuju implementasi kebijakan. Menurut Van Meter dan Van Horn, berikut variabel yang mempengaruhi implementasi kebijakan:¹⁹

a. Standar kebijakan dan tujuan

Variabel ini memainkan peran penting dalam proses implementasi. Pola respon pelaksana terhadap kebijakan dapat ditentukan oleh tingkat kejelasan tujuan dan standar kebijakan.

b. Sumberdaya

Sesuai dengan pekerjaan yang dituntut oleh kebijakan apolitis, setiap proses implementasi sangat membutuhkan sumberdaya yang berkualitas tinggi. Agar implementasi kebijakan berhasil, sumberdaya keuangan dan waktu merupakan perhitungan penting selain sumberdaya manusia.

¹⁸ Eko Ani, Serli dan Budi Sulistio, 'Implementasi Program Jaring (Jangkau, Sinergi, Dan Guideline) Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Nelayan Di Provinsi Lampung Tahun 2016', *Jorunal Administrasi Publik ADMINISTRATIO*, 8.1 (2017), 99–107 <lppm.unila.ac.id>.

¹⁹ Suparno, *Implementasi Kebijakan Publik Dalam Praktek (Implementasi Kebijakan KetahananPangan Kabupaten Rembang)* (Sidoarjo: Dwiputra Pustaka Jaya, 2019).

c. Komunikasi dan kegiatan – kegiatan pelaksanaan

Saat memberikan informasi kepada pelaksana kebijakan, komunikasi dari berbagai sumber informasi harus konsisten dan seragam. Jika tidak memiliki keseragaman, kejelasan, dan kejelasan maka tujuan kebijakan akan sulit dicapai. Pelaksana kebijakan akan bisa mengetahui apa yang diinginkan dari mereka dan apa yang harus dilakukan dengan kejelasan ini.

d. Sikap pelaksana

Sikap menerima atau menolak dari pelaksana kebijakan mempunyai pengaruh yang signifikan dalam keberhasilan implementasi kebijakan publik.

e. Sifat organisasi pelaksana

Sekelompok orang yang akan terlibat dalam implementasi kebijakan termasuk dalam kategori badan pelaksana. Karakteristik yang tepat dari agen pelaksana akan berdampak signifikan terhadap kinerja implementasi kebijakan.

f. Kondisi politik, ekonomi, dan sosial.

Ketidakefektifan implementasi kebijakan dapat diperburuk oleh lingkungan ekonomi, sosial dan politik yang tidak menguntungkan. Sehingga, untuk mengimplementasikan kebijakan membutuhkan lingkungan eksternal yang kondusif.

2. Implementasi Kebijakan Menurut George C. Edward III

George C. Edward III mengembangkan model yang mempengaruhi kinerja implementasi kebijakan public terbagi menjadi 4 variabel, yaitu:

1) Komunikasi.

Komunikasi diperlukan untuk mengetahui seberapa baik kebijakan publik dilaksanakan. Pengambil keputusan harus tahu apa yang perlu dilakukan, dan ini dimungkinkan oleh komunikasi yang baik, yang sangat bergantung pada seberapa baik rencana itu dilaksanakan. Sehingga perlu dilakukan secara tepat dan akurat dalam menyampaikan setiap keputusan kepada pembuat kebijakan dan para implementor. Adapun indikator pada variabel ini yaitu (1) transmisi yang baik, (2) kejelasan komunikasi dan (3) konsistensi pemerintah dalam pelaksanaan komunikasi.

2) Sumberdaya.

Efisiensi implementasi kebijakan publik sangat dipengaruhi oleh variabel ini. Implementasi kebijakan publik akan lebih sulit jika sumber daya pribadi, keuangan, otoritas, dan peralatan tidak cukup atau tidak mencukupi. Fasilitas, kewenangan formal, informasi tentang bagaimana mengimplementasikan data kepatuhan, dan staf yang cukup dan berkompeten adalah indikatornya.

3) Disposisi.

Kepatuhan pelaksana terhadap kebijakan publik adalah subjek dari variabel ini. Kebijakan publik tidak akan efektif jika diimplementasikan tanpa kemampuan untuk melakukannya. Indikatornya ada insentif khusus dan penunjukan birokrat.

4) Struktur Organisasi.

Variabel yang berpengaruh signifikan terhadap efisiensi pelaksanaan kebijakan publik ini berkaitan dengan kerjasama, koordinasi, dan prosedur kerja. Dengan

terjaminnya koordinasi yang efektif, struktur organisasi birokrasi harus dalam keadaan yang memungkinkan untuk menjalankan kebijakan publik yang telah ditentukan secara politis. Fragmentasi dan SOP adalah indikatornya.²⁰

3. Implementasi Kebijakan Menurut David C. Korten

Implementasi Kebijakan menurut David C. Korten adalah jenis implementasi lapangan yang terjadi selama proses perumusan kebijakan. Untuk mencapai hasil yang diinginkan, implementasi kebijakan harus dilaksanakan sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan. Menurut Korten, suatu kebijakan akan berhasil diimplementasikan jika tiga aspek implementasi kebijakan tersebut kompatibel, yakni:²¹

1. Kesesuaian antara kebijakan dan kelompok sasaran, dalam hal ini suatu kebijakan harus sesuai dengan kebutuhan dari kelompok sasaran. Kesesuaian suatu kebijakan dapat ditentukan oleh tujuan kebijakan yang jelas. Jumlah uang yang dibutuhkan untuk melaksanakan kebijakan. Sebuah strategi telah diterapkan untuk mendukung pencapaian tujuan kebijakan. Dengan demikian, sasaran, strategi, dan anggaran program yang ditetapkan sesuai dengan kebutuhan masyarakat atau penerima manfaat program menunjukkan kesesuaian antara kebijakan dan kelompok sasaran
2. Kesesuaian antara kebijakan dan organisasi pelaksana, yaitu keselarasan antara tugas yang disahkan dengan kebijakan dalam kerangka organisasi pelaksana.


²⁰ Inu Kencana Syafie, 'Landasan Teori Implementasi Kebijakan', 13, 2015, 21
<<http://eprints.umm.ac.id/35898/3/jiptumpp-gdl-aanwidiast-47496-3-babii.pdf>>.

²¹ Maulidina Ainur Rosida, Afifuddin Afifuddin, and Hirshi Anadza, 'Model Kesesuaian Implementasi Program JUT Dan Japro Dalam Peningkatan Sektor Pertanian Di Kota Batu', *Respon Publik*, 15.2 (2021), 40–47.

Untuk melaksanakan tugas menegakkan kebijakan, harus terjalin hubungan organisasi dengan kebijakan. Elemen yang mempengaruhi sikap dan pelaksana kebijakan, terutama kemampuan dan pemahaman mereka tentang cara memberikan layanan. Kognisi adalah pemahaman dan pendalaman terhadap suatu program. Sangat penting untuk memahami tujuan program dalam konteks yang dimaksudkan. Lagi pula, ketika pelaksana program tidak sepenuhnya menyadari dan memahami tujuan program, keberhasilan implementasi program mungkin tidak akan berhasil.

3. Kesesuaian antara kelompok sasaran dan organisasi pelaksana agar capaian program yang diarahkan pada kelompok sasaran dapat dilaksanakan. Maksudnya adalah agar tujuan program bermanfaat bagi tujuan program, harus ada kecocokan antara tujuan program dan keberhasilan yang telah ditetapkan oleh organisasi pelaksana. Selain itu, pelaksana kebijakan harus mampu memanfaatkan sumber daya yang tersedia.

Gambar 2. 1 Model Implementasi Kebijakan menurut David C. Korten



Menurut kebijakan Korten, jika tidak ada kerja sama antara ketiga implementasi tersebut, program tersebut tidak akan efektif seperti yang dimaksudkan. Artinya,

jika kebijakan tersebut tidak dikaitkan dengan kelompok sasaran, maka kebijakan tersebut tidak akan terlihat atau terlihat. Jika organisasi yang menyelenggarakan kegiatan kebijakan tidak mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas yang dibebankan pada kebijakan, maka organisasi tersebut tidak akan dapat memberikan hasil kebijakan tanpa adanya tepat, atau jika sistem yang menyelenggarakan kegiatan kebijakan tidak mampu memberikan hasil kebijakan, maka sistem itu tidak akan memberikan hasil. digunakan bersamaan dengan rencana yang telah dikembangkan.

Untuk memahami bagaimana suatu proses dilaksanakan ketika ada kriteria yang harus dipenuhi, maka pendapat Islam menyatakan bahwa harus digunakan sebagai pedoman baik untuk perencanaan maupun pelaksanaannya, beberapa diantaranya yaitu: ²²

1. Apa kelompok pelaksana teknis sudah disiapkan?
2. Apakah maksud, tujuan, dan sasaran kebijakan sudah dipahami oleh mereka yang akan menerapkannya?
3. Apakah semua pelaksana kebijakan telah diidentifikasi dan apakah mereka siap untuk mengambil tugas untuk melakukannya?
4. Apa koordinasi telah dilakukan dengan baik?
5. Apa pelaksana kebijakan telah memberikan, memahami dan melaksanakan hak kewajiban, kekuasaan dan tanggung jawab dengan baik?

²² Syifuan Nafisah, 'Definisi Implementasi', *Pengertian Perancangan* (Universitas Islam Bandung, 2006)
<http://repository.unisba.ac.id/bitstream/handle/123456789/3045/06bab2_Nurhanifah_10030111003_skr_2016.pdf?sequence=6&isAllowed=y>.

6. Apa kriteria penilaian keberhasilan pelaksanaan kebijakan sudah ada, jelas, dan diimplementasikan dengan baik?

Penting untuk dicatat bahwa istilah "kebijakan" merujuk pada komponen tubuh karyawan yang didasarkan pada instruksi dan dikembangkan untuk tujuan meningkatkan keadaan saat ini. Suatu program perlu hadir agar dapat dilaksanakan sesuai dengan metodologi tersebut dan sesuai dengan jadwal program itu sendiri.

Dalam mendeskripsikan implementasi kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Tahun 2021 pada skripsi ini memakai teori implementasi kebijakan dari David C. Korten. Alasan penulis memakai teori implementasi kebijakan dari David C. Korten adalah karena teori tersebut memiliki kesesuaian dengan fenomena-fenomena yang ditemukan oleh penulis dilapangan.

2.3 Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa

1. Pengertian Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa

Bantuan keuangan yang dimaksud adalah bantuan keuangan pemerintah daerah yang dimaksudkan untuk digunakan dalam rangka pembangunan, pemeliharaan, atau perbaikan infrastruktur desa. Pasal ini disebut sebagai bagian "desa" dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang baru-baru ini diajukan ke Perdes tentang RKPDesa.²³ Selain membantu pembangunan infrastruktur, program ini dirancang untuk meningkatkan hasil karena didasarkan pada sistem Padat Karya

²³ Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, *Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Nomor 147/300.A-SAPRAS Tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa.*

Tunai Desa (PKTD) yang memastikan bahwa setiap orang terlibat dalam pembangunan. Dalam hal ini, Tim Pelaksana Kegiatan bertanggungjawab terhadap teknis pelaksanaan pekerjaan karena mampu atau yang paling mengetahui teknis kegiatan dan pekerjaan.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diberi nama Desa yang terdapat di bagian selatan Kabupaten Bogor dipilih berdasarkan prioritas bantuan keuangan sekaligus menetapkan prioritas untuk Daerah. Biaya bantuan keuangan Desa sekitar dua ratus juta rupiah sampai satu miliar rupiah.

2. Tujuan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa:
 - a. mewujudkan pembangunan yang seimbang antara Desa dengan Daerah;
 - b. mewujudkan pembangunan infrastruktur Desa yang merata dan berkualitas;
 - c. aksesibilitas warga menjadi lancar dan mudah;
 - d. mempercepat peningkatan kesejahteraan desa, meningkatkan mobilisasi dan pengangkutan sumberdaya desa yang ada;
 - e. tersedianya infrastruktur penghubung wilayah Desa;
 - f. dan administrasi yang tertata dengan baik dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan pelaporan secara transparan, akuntabel, fokus, efisien, dan efektif.

Untuk meningkatkan profitabilitas, produktivitas, produktivitas, dan produktivitas masyarakat, bantuan keuangan harus berdampak signifikan terhadap kualitas hidup penduduk.

3. Mekanisme Pelaksanaan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa

a. Perencanaan

Kepala Desa mengajukan usulan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 2 (dua) tahun sebelum tahun yang bersangkutan meminta dukungan dana untuk infrastruktur desa. Berdasarkan permohonan bantuan keuangan Kepala Desa, Tim Verifikasi melakukan:

- 1) Pemeriksaan berkas proposal permohonan Bantuan Keuangan dan kelengkapan persyaratan dari Kepala Desa serta dibuatkan tanda terima;
- 2) Verifikasi administrasi;
- 3) Verifikasi lapangan/lokasi;
- 4) Verifikasi teknis.

Hasil verifikasi juga dicatat dalam Risalah Hasil Verifikasi, yang disetujui oleh tim verifikasi, dan berfungsi sebagai dasar saran untuk dimasukkan ke dalam Sistem Informasi Perencanaan dan Distribusi Pembangunan Pemerintah Daerah. Permohonan kegiatan dikirim kembali kepada Kepala Desa untuk diselesaikan apabila Tim Verifikasi tidak menyetujui hasil verifikasi. Kecamatan merangkum semua permintaan bantuan keuangan yang dilakukan oleh Kepala Desa yang telah ditinjau, disetujui, dan diverifikasi oleh Tim Verifikasi. Kecamatan kemudian menyampaikan rekapitulasi permohonan tersebut kepada Bupati melalui Kepala DPMD, yang pada gilirannya menghubungi Kepala Bappedalitbang dan Kepala BPKAD, beserta Risalah Hasil Verifikasi.

Dalam rangka penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran Keuangan Daerah sesuai dengan persyaratan peraturan perundang-undangan, Kepala DPMD menyampaikan ringkasan permohonan kepada Ketua TAPD. Setelah Tim Verifikasi dan disetujui, Permohonan Bantuan Keuangan dimasukkan ke dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pemeliharaan Pembangunan Pemerintah Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, perencanaan bantuan keuangan dilakukan sebagai bagian dari penyusunan rencana kerja pemerintah daerah, yang merupakan langkah perencanaan pembangunan tahunan daerah. Salah satu makalah yang disetujui dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa dan Peraturan Desa tentang RKP Desa untuk tahun yang berlaku adalah Proposal Bantuan Keuangan.

b. Penyaluran

Penyaluran bantuan keuangan dilaksanakan dengan cara transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening kas desa. Bantuan keuangan disalurkan dalam 2 (dua) tahap, yaitu :

- a) Tahap I sebesar 60% (enam puluh) persen; dan
- b) Tahap II sebesar 40% (empat puluh) persen.

Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa sebelumnya menyebutkan bahwa bantuan keuangan ini dilaporkan sebagai pendapatan desa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBDesa) Desa (RKPDesa). Pemerintah Desa wajib menyiapkan revisi RKPDesa apabila penerimaan bantuan

tidak ditentukan dalam Peraturan Daerah tentang RKPDesa; perubahan tunduk pada Peraturan Pedesaan tentang Perubahan RKPDesa. Setelah SK Bupati tentang Desa Penerima Bantuan Keuangan Prasarana Desa ditandatangani, bantuan keuangan Tahap I disalurkan. Jika besaran bantuan keuangan dalam SK Bupati berbeda, maka desa memodifikasi APBDes dengan menggunakan Peraturan Kepala Desa yang Mengubah Uraian APBDes Tahun yang bersangkutan untuk melakukan modifikasi yang diperlukan. Sedangkan alokasi bantuan keuangan Tahap II dapat dilakukan berdasarkan saran dari Tim Verifikasi yang telah mengevaluasi hasil pekerjaan Tahap I, dukungan keuangan Tahap I diberikan untuk kegiatan persiapan dan pengembangan fisik tahap I.

c. Pencairan

Kepala desa mengusulkan permohonan pencairan dukungan keuangan tahap I dan tahap II sesuai dengan lampiran petunjuk Pedoman Teknis ini tentang format permohonan. Tim Verifikasi menyelidiki keakuratan persyaratan Tahap I dan Tahap II sebagaimana ditentukan dalam risalah berdasarkan permintaan Kepala Desa untuk pelepasan dukungan keuangan. Tim Verifikasi memberikan surat pengembalian permohonan pencairan beserta persyaratan kepada Kepala Desa untuk diselesaikan apabila temuan penelitian tentang kelengkapan persyaratan ditentukan tidak mencukupi. Camat menyampaikan surat pengantar kepada Bupati c.q Kepala BPKAD dengan melampirkan hal-hal sebagai berikut apabila temuan penyelidikan kelengkapan persyaratan dianggap lengkap:

- 1) Berita acara penelitian kelengkapan persyaratan pencairan bantuan keuangan infrastruktur desa;
- 2) Surat permohonan pencairan dari Kepala Desa dan;
- 3) Persyaratan keuangan;
- 4) Persyaratan pelaporan (khusus pencairan Tahap II).

Jika permohonan bantuan keuangan yang diajukan untuk pencairan yang tidak mengikuti usulan yang berwenang dianggap belum didistribusikan atau dicairkan sampai berkas permohonan diubah untuk mengikuti usulan yang disetujui.

d. Penggunaan dan Pelaksanaan

Bantuan keuangan harus dilaksanakan dengan cara yang secara langsung bermanfaat bagi kualitas hidup masyarakat pedesaan dalam hal mengelola ekonomi, pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Setelah masuknya bantuan keuangan ke dalam rekening kas desa, pemerintah desa wajib menggunakan dana berdasarkan kegiatan dalam anggaran pendapatan dan belanja desa serta rencana biaya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja. Kaur keuangan desa juga wajib mencatat pengeluaran dalam kas umum desa.

Dengan mengacu pada aturan peraturan perundang-undangan, mekanisme pengadaan barang dan jasa tingkat desa digunakan untuk melaksanakan pembelian barang dan jasa dalam rangka pelaksanaan bantuan keuangan untuk infrastruktur desa. Bantuan keuangan untuk infrastruktur desa dapat diimplementasikan melalui swakelola atau melalui penyedia barang/jasa.

e. Pelaporan

Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa terintegrasi dalam laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDesa. Adapun persyaratan pelaporan bagi pemerintah desa penerima adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan yang Direalisasikan pada Tahap I;
 - 2) Laporan Penggunaan Bantuan Keuangan yang Direalisasikan pada Tahap II;
- dan
- 3) Laporan Akhir/Laporan Pertanggungjawaban (LPj) Kegiatan.

Kepala Desa wajib menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Camat paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah pekerjaan dianggap selesai terkait penggunaan Bantuan Keuangan Tahap I dan Tahap II. Setelah kegiatan fisik dan realisasi keuangan 100% selesai, atau paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran, Kepala Desa menyampaikan Laporan Akhir/Laporan Pertanggungjawaban Bantuan Keuangan kepada Bupati melalui Camat beserta dokumentasi pembayaran pajak. Dengan menambahkan dokumen Laporan Pertanggungjawaban dalam format PDF ke dalam Aplikasi Pengajuan dan Pelaporan SAMISADE SINGLE SIGN ON (SSO), laporan dapat disampaikan sebagai dokumen digital yang telah divalidasi.

Salah satu syarat untuk menerima bantuan keuangan pada tahun berikutnya adalah Kepala Desa penerima memberikan laporan pertanggungjawaban bantuan keuangan tahun sebelumnya. Pemerintah daerah tidak akan memberikan bantuan

keuangan kepada pemerintah desa penerima untuk tahun mendatang jika pemerintah desa tidak menyerahkan laporan akhir. Laporan adalah bahan untuk pembinaan, pengawasan, pengelolaan, evaluasi, dan perencanaan.²⁴

2.4 Pembangunan Desa

Pembangunan desa bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan penduduk setempat. Dalam hal proyek desa, ada beberapa hal yang harus dilakukan, yang terpenting adalah menyelesaikan tugas yang ada, yaitu memaksimalkan keberhasilan proyek dengan berfokus pada kualitas pekerjaan orang yang dilakukan. Sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, tujuan dari program ini adalah untuk meningkatkan kualitas hidup orang biasa serta kualitas hidup mereka, serta meningkatnya kualitas hidup melalui pendidikan, penelitian, pengembangan ekonomi lokal, dan berbagai kegiatan lainnya.

Sehingga dengan dilaksanakannya pembangunan desa ini dapat membantu dan mendorong pembangunan nasional. Pembangunan desa juga harus memfokuskan pada pembangunan nonfisik yaitu seperti sumberdaya manusianya, sehingga pembangunan pada masyarakat desa penting untuk ditingkatkan dan diperbaiki untuk memfasilitasi pertumbuhan masyarakat.

Dalam Pasal 18 UU 6 Tahun 2014 tentang Desa menunjukkan bahwa Desa memiliki ciri-ciri yang dapat dikaitkan dengan: pembangunan, pemerintahan, pembinaan masyarakat, dan pemberdayaan desa. Agar individu dapat melakukan tugas yang ada, maka jumlah uang atau properti yang dimiliki oleh individu harus

²⁴Petunjuk Teknis Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.

cukup untuk memungkinkan individu tersebut mencapai tugas yang ada, termasuk kemampuan untuk melakukan tugas negara.²⁵

2.5 Pelaksanaan Kebijakan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa dalam Menunjang Pembangunan di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor Tahun 2021

Kebijakan Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa di Desa Karanggan, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Bogor No.83 tahun 2020 mengenai Pedoman Bantuan Keuangan Infrastruktur Desa. Bantuan keuangan tersebut ditujukan untuk merealisasikan kegiatan pembangunan infrastruktur di Desa Karanggan. Kegiatan yang diusulkan untuk dilakukan pembangunan tersebut sudah melalui proses pengusulan pada musyawarah rencana pembangunan desa dan musyawarah rencana pembangunan tingkat kecamatan. Adapun tim verifikasi yang berperan untuk optimalisasi perencanaan, penganggaran, penyaluran, pencairan, penggunaan dan pelaksanaan pemberian Bantuan Keuangan kepada desa.

Pada tahun 2021, Desa Karanggan mendapatkan anggaran sebesar satu miliar rupiah yang diperoleh dari kebijakan bantuan keuangan infrastruktur desa yang dibuat oleh Bupati Bogor. Dalam perencanaannya dana bantuan keuangan direalisasikan ke pembangunan yang sudah di prioritaskan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yakni pembangunan infrastruktur Drainase di wilayah lingkungan RW yakni di RW 06, 07, 08 sepanjang 700meter dan

²⁵ Ruth Stephany Santoso, 'IMPLEMENTASI PROGRAM DANA DESA DALAM PEMBANGUNAN DESA (Studi Di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)', 2018 <(Studi di Desa Pujon Kidul, Kabupaten Malang)> [accessed 10 October 2022].

betonisasi jalan desa. Menurut aplikasi transparansi program, situs web Satu Miliar Satu Desa, jumlah total uang yang dihabiskan Desa Karanggan untuk drainase adalah satu miliar rupiah sebagai prioritas anggaran lebih dari Rp. 700.000.000, dan ada juga Betonisasi Jalan dengan Harga Rp. 300.000.000.²⁶



²⁶ DPMD Kabupaten Bogor. 'SAMISADE Satu Miliar Satu Desa', *SAMISADE*, 2021 <<https://samisade.bogorkab.go.id/home>> [accessed 1 October 2022].

2.6 Kerangka Pemikiran

Berikut merupakan kerangka pemikir dalam penelitian ini, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 2. 2 Kerangka Pemikiran

